

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prostitusi didefinisikan sebagai pertukaran hubungan seksual sebagai suatu transaksi perdagangan dengan uang atau hadiah.¹ Dalam konteks sosial, prostitusi dapat didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam melakukan aktivitas seksual di luar pernikahan dan ditandai dengan kepuasan dari berbagai jenis transaksi.² Mendefinisikan pelacuran sebagai kontrak bisnis jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan berbagai cara. Menurut Mulia, T.S.G et. al dan kawan-kawan dalam Ensiklopedia Indonesia, pelacuran dapat dilakukan baik oleh wanita maupun pria.³ Oleh karena itu, ada kesetaraan dalam pemakaian istilah pelacuran bagi laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam hubungan seksual di luar perkawinan. Selain dari hubungan seksual di luar perkawinan, definisi pelacuran juga meliputi peristiwa homoseksual dan aktivitas seksual lainnya.

Prostitusi telah menjadi isu sosial yang kompleks dan berkelanjutan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Meski dianggap ilegal dan melanggar norma sosial, praktik ini tetap terjadi dan bahkan semakin berkembang dengan berbagai modus operandi yang lebih canggih dan sulit untuk dideteksi oleh

¹ Edi Yuhermansyah and Rita Zahara, "Kedudukan Psk Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 2 (2018): 295–315, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3960>.

² B A B Ii and Tinjauan Pustaka, "BAB II Tinjauan Pustaka BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1," 2002, 1–64.

³ Ii and Pustaka.

aparatus penegak hukum. Salah satu modus yang cukup marak adalah persewaan apartemen untuk praktik prostitusi.

Prostitusi banyak terjadi di apartemen bukan tanpa alasan. Maraknya prostitusi di apartemen disinyalir karena proses penyewaan unit yang mudah dan harga yang terjangkau. Selain dari segi proses penyewaan dan harga, keamanan apartemen juga menjadi alasan utama dalam kasus ramainya prostitusi. Kemudahan dalam penyewaan apartemen, termasuk opsi penyewaan harian atau mingguan, dapat memudahkan pelaku prostitusi untuk mengakses unit apartemen secara sementara tanpa menarik perhatian. Semakin mudahnya akses ini menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan kerjasama antara pemilik apartemen, manajemen, dan pihak berwenang untuk mencegah penyalahgunaan properti ini.

Pada era globalisasi seperti saat ini, perkembangan industri properti semakin pesat di Indonesia. Salah satu jenis properti yang banyak diminati adalah apartemen. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat masalah yang sering terjadi, yaitu praktik prostitusi yang dilakukan di apartemen. Praktik prostitusi ini tentu saja melanggar hukum dan merugikan masyarakat secara moral.⁴ Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Smith yang menyatakan bahwa praktik prostitusi dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan merusak moralitas masyarakat.⁵

⁴ MA. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, Dra. Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi revisi (Jakarta: Jakarta : Rajawali Pers, 2015, 2015).

⁵ J. Benoit, C., Jansson, S. M., Smith, M., & Flagg, "Prostitution Stigma and Its Effect on the Working Conditions, Personal Lives, and Health of Sex Workers.," *The Journal of Sex Research*, 2017, 457–471.

Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, apartemen dikategorikan sebagai salah satu jenis rumah susun. Dalam konteks hukum, apartemen dikenal sebagai "Rumah Susun komersial", yakni unit hunian yang terletak di sebuah bangunan bertingkat yang memiliki bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.⁶ Masing-masing unit apartemen dapat dimiliki secara independen, dengan hak milik bersama atas bagian benda, dan tanah yang digunakan bersama. apartemen atau Sarusun menurut undang-undang ini mencakup Unit terpisah dalam bangunan bertingkat, Berfungsi sebagai hunian atau untuk keperluan lain, yang bisa dimiliki dan digunakan secara mandiri, Mempunyai kepemilikan pribadi atas unit apartemen, namun berbagi kepemilikan atas area bersama seperti lobi, kolam renang, dan taman. Secara keseluruhan, undang-undang ini menegaskan bahwa apartemen memiliki aspek kepemilikan individu terhadap unit hunian, namun juga mengatur kepemilikan bersama atas fasilitas yang digunakan oleh seluruh penghuni.

Di Indonesia, praktik prostitusi di apartemen juga semakin marak terjadi, termasuk di Kabupaten Gresik. salah satu kasus yang sempat terjadi di apartemen icon mall di gresik . Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pemilik apartemen yang menyewakan unitnya untuk praktik prostitusi. Dalam hal ini, penerapan sanksi pidana terhadap pemilik unit apartemen untuk praktek prostitusi menjadi sangat penting.

⁶ Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN," Pub. L. No. 20, 53 167 (2011).

Sektor properti Indonesia berkembang dengan cepat di era globalisasi saat ini. Apartemen adalah salah satu jenis properti yang sangat diminati. Namun, di balik kemewahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh apartemen, terdapat masalah yang sering terjadi. Salah satunya adalah praktik prostitusi yang dilakukan oleh beberapa pemilik apartemen dengan menyewakan unitnya untuk kegiatan tersebut. Praktik prostitusi ini jelas melanggar hukum dan merugikan moralitas masyarakat. Dilihat dari banyaknya kasus prostitusi di apartemen di berbagai daerah, termasuk di Gresik, penerapan hukum pidana terhadap pemilik apartemen yang menyewakan tempat untuk prostitusi masih belum optimal. Prostitusi termasuk dalam kategori pelanggaran pidana yang dapat dikenakan hukuman. Fenomena ini memunculkan berbagai permasalahan, terutama dalam perspektif hukum pidana. Meskipun hukum pidana di Indonesia telah mengatur berbagai aspek mengenai prostitusi, termasuk hukuman bagi mereka yang memfasilitasi atau mengambil keuntungan dari praktik ini, penerapannya dalam konteks penyewaan apartemen masih menghadapi banyak tantangan.

Salah satu isu penting adalah bagaimana menegakkan hukum secara efektif untuk mencegah dan menangani kasus prostitusi yang berlangsung di apartemen, serta bagaimana mengatur dan memberikan sanksi kepada pemilik dan pengelola apartemen yang terlibat atau lalai dalam mencegah kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan anggapan yang beredar bahwa keamanan dan privasi apartemen dinilai setara dengan keamanan hotel. Kesetaraan keamanan yang dimaksud dalam hal ini yaitu terkait kehidupan yang bersifat individualisme dan tingkat privasi yang tinggi. Selain itu, proses penyewaan apartemen dan hotel cukup dengan menyerahkan KTP

sebagai daftar identitas tanpa harus melewati pemeriksaan lainnya. Adapun salah satu sistem pengawasan seperti body checking dinilai tidak memenuhi syarat dikarenakan dalam proses pengawasan pengujung, petugas keamanan hanya melihat tanpa mengecek data yang tertulis. Dalam hal ini penting bagi pihak manajemen apartemen untuk memprioritaskan keamanan yang efektif guna melindungi property dan mencegah aktivitas ilegal. Adapun faktor lain yang mendorong pemilihan apart sebagai tempat prostitusi, yaitu lokasi apart yang strategis dan berkamuflase dengan baik di ruang publik tanpa menimbulkan kecurigaan pengunjung yang lain.

Keamanan dan privasi di apartemen, yang sering disamakan dengan standar hotel, menimbulkan masalah kompleks ketika mempertimbangkan konteks prostitusi. Meskipun mengejar kehidupan yang aman dan privasi merupakan kewajiban hukum bagi setiap penghuni, kemungkinan eksploitasi dan aktivitas kriminal di dalam apartemen, terutama yang berkaitan dengan prostitusi, menimbulkan pertanyaan etika dan hukum yang signifikan. Anonimitas dan kesunyian bawaan yang ditawarkan oleh apartemen dapat dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan seks, menciptakan lingkungan di mana aktivitas ilegal dapat terjadi di bawah kedok privasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan perdagangan manusia, eksploitasi, dan kerentanan yang terkait dengan prostitusi. Selain itu, prostitusi di kompleks apartemen dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan penghuni lainnya serta meningkatkan kejahatan, gangguan suara, dan rasa tidak nyaman lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 tahun 2002 tentang pelarangan pelacuran dan perbuatan cabul dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dua hukum utama berlaku yang digunakan di Kabupaten Gresik. Namun, kenyataannya masih sulit dan nihil dalam penerapannya. Dalam aturan ini terdapat pada pasal 4 ayat 2 PERDA Kab. Gresik yang mana aturan tersebut mengatur tentang larangan adanya tempat-tempat perbuatan cabul.⁷ Pasal tersebut berkaitan dengan pasal 296 KUHP yang mengatur tentang mucikari/ pihak yang mengadakan serta memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.⁸ Dalam pasal ini pihak yang memudahkan perbuatan cabul seperti menyediakan tempat/fasilitas lainnya dapat dikenai hukuman.

Isu penting yang terkait dengan eksploitasi individu dalam konteks perdagangan manusia, termasuk prostitusi, adalah tindak pidana perdagangan orang. Praktik TPPO sering kali melibatkan perekrutan dan pemindahan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, dimana banyak korban adalah perempuan dan anak-anak yang rentan. Dalam hal ini, Pasal 296 KUHP dan Perda Gresik dapat digunakan sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk memberantas TPPO dengan menargetkan mereka yang memfasilitasi prostitusi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Smith dalam jurnal "The Journal of Criminal Law", menyebutkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pemilik properti yang terlibat dalam praktik prostitusi masih belum efektif.⁹ Hal ini

⁷ pemerintah kabupaten Gresik, "Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul," Pub. L. No. 07 (2002).

⁸ MOELJATNO, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (2007).

⁹ J. Smith, "Effectiveness of Criminal Sanctions on Property Owners Involved in Prostitution.," *The Journal of Criminal Law*, 2019, 145–60, <https://doi.org/10.1177/0022018319853765>.

disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dan penegakan hukum yang lemah terhadap kasus-kasus tersebut. Sedangkan, penelitian lain yang dilakukan oleh Johnson dalam jurnal "International Journal of Law and Society" menunjukkan bahwa faktor ekonomi juga turut mempengaruhi pemilik apartemen untuk terlibat dalam praktik prostitusi.¹⁰ Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana hukuman pidana diterapkan terhadap pemilik apartemen yang menyewakan apartemen untuk praktik prostitusi di Indonesia, khususnya di Gresik. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus prostitusi di apartemen dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah apartement termasuk dalam pengertian tempat-tempat perbuatan cabul sebagaimana dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 perda gresik NO 07 tahun 2002?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana dan tanggung jawab terhadap pemilik unit apartemen?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis sanksi pidana terhadap pemilik apartemen terkait penerapan hukum pidana dalam praktik prostitusi dan faktor-faktor yang memengaruhi proses penerapan sanksi pidana. Tujuannya adalah untuk

¹⁰ K Johnson, "Economic Factors Influencing Property Owners' Involvement in Prostitution," *International Journal of Law and Society*, 2018, 123–35, <https://doi.org/10.1016/j.ijls.2018.05.004>.

memahami upaya penegakan hukum terhadap pemilik apartemen yang terlibat dalam prostitusi di Gresik. Hal ini penting untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam menindak pemilik apartemen yang memfasilitasi prostitusi dan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pemilik apartemen yang menyewakan tempat untuk prostitusi di Indonesia, terutama di Gresik. Fokusnya adalah untuk menilai apakah sanksi pidana tersebut dapat mencegah dan memberantas praktik prostitusi yang melibatkan pemilik apartemen serta apakah sanksi tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pemilik apartemen yang terlibat.

Studi ini akan mengidentifikasi proses hukum yang diterapkan pada pemilik apartemen yang terlibat dalam prostitusi dan mengevaluasi efektivitas sanksi pidana yang diterapkan untuk menangani masalah ini. Selain itu, studi ini juga akan mempertimbangkan upaya penegakan hukum terhadap pemilik apartemen yang terlibat dalam praktik prostitusi di Gresik dan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum. Rekomendasi kebijakan akan dibuat untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pemilik apartemen yang menyewakan tempat untuk prostitusi di Indonesia, khususnya di Gresik. Tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan perlindungan hukum bagi korban prostitusi dan mencegah praktik prostitusi di lingkungan apartemen.

1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu mengembangkan teori hukum pidana tentang bagaimana sanksi pidana diterapkan terhadap pemilik apartemen yang menyewakan apartemennya untuk praktik prostitusi. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang elemen hukum yang terlibat dalam kasus dengan melihat kasus nyata di lapangan. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan bidang studi yang sama.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti aparat penegak hukum, pemilik apartemen, dan masyarakat umum. Dengan mengetahui hasilnya, penegak hukum dapat lebih baik menangani kasus serupa di masa depan. Pemilik apartemen juga dapat memahami konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika terlibat dalam prostitusi. Mereka juga dapat membuat masyarakat umum lebih waspada tentang bahaya prostitusi tersembunyi di apartemen. Akibatnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya untuk menghentikan dan menghentikan prostitusi di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penulisan ini digunakan untuk menunjukkan keaslian bahwa kepenulisan proposal penelitian ini asli, untuk itu dalam sub bab telah disajikan

beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama namun dalam kajian yang berbeda, antara lain yaitu:

Tabel 1. 1 Keaslian proposal skripsi

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Penegakan hukum pidana terhadap para pelaku praktik prostitusi pada eks lokalisasi dolly di Surabaya	1. Mengapa praktik prostitusi pada eks lokalisasi dolly di Surabaya masih marak terjadi? 2. Apakah penegakan hukum pidana terhadap para pelaku praktik prostitusi pada eks lokalisasi dolly di Surabaya telah dilaksanakan?	Isu hukum yang dibahas ialah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi dan peran pemerintah dalam menangani isu prostitusi diwilayahnya.	Perbedaan dari tugas akhir yang diusulkan adalah pada objek penelitian, objek yang dibahas peneliti adalah pada persewaan apartemen yang digunakan untuk prostitusi sedangkan pada peneliti sebelumnya membahas para pelaku.
2.	Prostitusi gay dalam bingkai media online (analisis framing berita prostitusi gay pada kompas.com dan	1. Bagaimana pembingkai berita prostitusi gay dalam media online kompas.com dan republika.co.id?	isu hukum yang dibahas adalah bagaimana pemberitaan dan framing berita tentang prostitusi gay dapat	Perbedaan dari tugas akhir yang diusulkan adalah pada objek penelitian, objek yang dibahas

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
	republika.co.id, periode agustus – September 2016		mempengaruhi tindakan hukum	peneliti adalah pada persewaan apartemen yang digunakan untuk prostitusi sedangkan pada peneliti sebelumnya membahas framing berita prostitusi gay
3.	Tanggung jawab pidana pekerja seks komersial yang melakukan promosi melalui media online	1. Apakah pekerja seks komersial yang mempromosikan dirinya melalui media online dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana? 2. bagaimana pertanggungjawaban pidana yang mempromosikan dirinya melalui media online oleh pekerja seks komersial?	isu hukum yang dibahas adalah implikasi hukum dan sanksi yang digunakan terhadap pekerja seks komersial yang melakukan promosi melalui media online.	Perbedaan dari tugas akhir yang diusulkan adalah pada objek penelitian, objek yang dibahas peneliti adalah pada persewaan apartemen yang digunakan untuk prostitusi sedangkan pada peneliti sebelumnya membahas para pekerja seks

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
				komersial yang melakukan promosi melalui media online
4.	Tinjauan kriminologi terhadap factor penyebab anak terlibat prostitusi online (studi kasus di wilayah pinrang tahun 2018-2020)	1. apakah yang factor penyebab terjadinya prostitusi online terhadap anak di kabupaten pinrang? 2. bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap prostitusi online yang melibatkan anak di kabupaten pinrang?	Isu hukum yang dibahas adalah apa factor penyebab banyak anak terlibat dalam kasus prostitusi online dan bagaimana upaya - pencegahan yang dilakukan	Perbedaan dari tugas akhir yang diusulkan adalah pada objek penelitian, objek yang dibahas peneliti adalah pada persewaan apartemen yang digunakan untuk prostitusi sedangkan pada peneliti sebelumnya membahas anak-anak yang terlibat dalam prostitusi online
5.	Prostitusi terselubung dibalik profesi sebagai Sales Promotion Girl (studi kasus 3	1. mengapa prostitusi terselubung dapat terjadi, factor apa yang melatar belakangnya?	Isu hukum yang dibahas adalah aspek hukum terkait tanggung jawab hukum	Perbedaan dari tugas akhir yang diusulkan adalah pada objek

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
	orang SPG yang melakukan prostitusi di balik profesi sebagai SPG)	2. bagaimana system kerja serta relasi sosial yang terjalin diantara SPG, BO, agensi dan klien	pada para pekerja SPG yang melakukan prostitusi	penelitian, objek yang dibahas peneliti adalah pada persewaan apartemen yang digunakan untuk prostitusi sedangkan pada peneliti sebelumnya membahas prostitusi yang dilakukan para spg

1.6 Metode Penelitian

Penelitian adalah proses mengumpulkan ilmu dengan tujuan menemukan hubungan sistematis antara fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan kesaksian sistematis. Penelitian juga merupakan sarana bagi ilmu pengetahuan untuk mengembangkan ilmunya. Hasil dari penelitian bisa berguna bagi kehidupan manusia.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang mencakup analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsiten. Metodologis berarti sesuai dengan metode.

atau dengan cara tertentu, sistematis bergantung pada suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.¹¹

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris (empirical research), Penelitian non-doktrinal (penelitian non-doktrinal) dan penelitian lapang (penelitian lapangan) adalah dua jenis penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum.¹² Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini berfokus pada pengumpulan data yang ada di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat serta dapat ditemukan solusi yang efektif berdasarkan bukti-bukti empiris. Penelitian ini juga berperan dalam menguji teori-teori hukum yang ada dengan data nyata, sehingga menghasilkan pengetahuan yang lebih relevan dan aplikatif bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih baik.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang sesuai dengan metode penelitian hukum empiris adalah penelitian Socio Legal dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum. Hal ini tak terlepas dari hakikat ilmu hukum yaitu Interdisipliner, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu lain untuk menerangkan berbagai aspek

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Materi Kuliah Tentang Penelitian Hukum*, 2016.

¹² Ulva Hasdiana, *Metode Penelitian Hukum, Analytical Biochemistry*, vol. 11, 2018.

yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Hal ini membawa konsekuensi logis yaitu digunakannya pendekatan ilmu sosial dalam menerangkan permasalahan hukum yang diteliti. “Pada prinsipnya metodologi penelitian Socio Legal adalah metodologi penelitian hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas”. Penelitian Socio Legal, memandang hukum dalam wajahnya yang kompleks, tidak hanya berhenti pada norma, menggunakan sejumlah disiplin ilmu secara interdisipliner. Berdasarkan doktrin di atas bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metodologi penelitian Socio Legal adalah salah satu jenis metodologi hukum yang menggunakan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu sosiologi pada khususnya dalam mengontraksikan dan menjelaskan permasalahan hukum yang diteliti. Meskipun menggunakan ilmu sosial namun Metodologi penelitian Socio Legal bukan ditujukan untuk kepentingan ilmu sosial namun untuk kepentingan ilmu hukum.¹³

1.6.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data utama dengan melakukan wawancara kepada narasumber serta bahan hukum yang mengikat terkait permasalahan yang diangkat. Dengan bahan hukum sekunder sebagai data pelengkap dalam penelitian ini.

a. Data Hukum Primer

Data hukum primer adalah data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Karena dalam

¹³ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

jenis penelitian Yuridis Empiris menggunakan pengumpulan data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara wawancara, pengamatan dan observasi.¹⁴

b. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder adalah yang menjadi data penunjang atau data pendukung dari data primer itu sendiri. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain, undang-undang, jurnal hukum, serta buku-buku yang relevan.

1.6.4 Lokasi Penelitian dan Responden

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis pada penelitian ini adalah di wilayah Kabupaten Gresik dengan alasan yang mendasari penelitian ini adalah maraknya kasus prostitusi yang berlokasi di apartemen sehingga peneliti hendak mengetahui proses penegakan hukum terhadap pemilik apartemen yang terlibat dalam prostitusi di Gresik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Responden

Responden dalam penelitian ini yakni:

- Kepolisian Resort Gresik
- Satuan Polisi Pamong Praja Gresik
- Pengadilan negeri gresik

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini yakni:

¹⁴ Benuf, Mahmudah, and Priyono.

1. Studi Lapangan Dalam penelitian ini data yang didapatkan menggunakan teknik wawancara terstruktur kepada narasumber dan survey, dengan mengangkat semua topik terkait masalah yang diangkat. Dengan kata lain mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi pada masyarakat, yaitu dengan mencari fakta fakta yang berkaitan dengan masyarakat. Pengumpulan data hukum dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara survey. Survey merupakan sarana untuk mengumpulkan data dari narasumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris.¹⁵

2. Studi Dokumen

Dengan metode pengumpulan dan pencatatan terhadap berkas berkas yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti buku, jurnal, skripsi, makalah dan undang-undang antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 07 tahun 2002 tentang pelarangan dan perbuatan cabul
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun

¹⁵ Benuf, Mahmudah, and Priyono.

1.8 Metode Analisa Data

Metode analisa data menggunakan inventarisasi bahan hukum, yaitu dengan tahapan yang dilakukan melalui pencarian dan pencatatan bahan hukum yang relevan dengan penelitian yang diteliti, dengan Penyusun bahan hukum yang diperoleh dari catatan lapangan, dokumentasi dan hasil wawancara.